



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMISWADAYA**  
Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES-SPMI-03	<b>STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022	
		Revisi : 01	Hal : 1 dari 6

# STANDAR SPMI

## STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

### Pengesahan

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Prof. Dr. Mulyadi, M.Si	Tim Perumus		02-01-2022
2	Pemeriksaan	Ir. Azwirda Aziz, M.Si	Kepala BPM		02-01-2022
3	Persetujuan	Prof. Dr. Mulyadi, M.Si	Ketua Senat		02-01-2022
4	Penetapan	Dr. Muhammad Iqbal, M.Soc.Sc	Ketua STIE Swadaya		02-01-2022
5	Pengendalian	Ir. Azwirda Aziz, M.Si	Kepala BPM		02-01-2022



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMISWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES-SPMI-03	<b>STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022	
		Revisi : 01	Hal : 2 dari 6

1	<b>Visi dan Misi STIES</b>	<b>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</b> Menjadi salah satu Pusat Unggulan ( <i>Center Of Excellence</i> ) di tingkat nasional dalam ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan pada Tahun 2037  <b>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</b>  <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan sesuai dengan tuntutan masyarakat lokal, nasional dan internasional;</li><li>2. Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang ekonomi sesuai dengan kepentingan masyarakat dan pembangunan;</li><li>3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk membantu memecahkan masalah ekonomi.</li></ol>
2	Rasional Standar Penilaian Penelitian	Standar Penilaian Penelitian disusun dan ditetapkan untuk menjadi acuan dalam memberikan penilaian terhadap proses dan hasil penelitian dengan menggunakan unsur penilaian yang edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan dalam rangka pencapaian Standar hasil Penelitian.
3	Pihak yang bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Penilaian Penelitian	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Wakil Ketua I</li><li>2. Kepala P3M</li><li>3. Pengelola Program Studi</li><li>4. Dosen</li><li>5. Mahasiswa</li><li>6. Reviewer Penelitian</li></ol>
4.	Definisi Istilah dalam	



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMISWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES-SPMI-03	<b>STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022	
		Revisi : 01	Hal : 3 dari 6

	Standar Penilaian Penelitian	<ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Standar Penilaian Penelitian</b> merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap Proposal, Proses dan Hasil penelitian.</li><li>2. <b>Edukatif</b> merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya.</li><li>3. <b>Objektif</b> merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas.</li><li>4. <b>Akuntabel</b> merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti.</li><li>5. <b>Transparan</b> merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan internal dan eksternal</li><li>6. <b>Reviewer Penelitian</b> adalah individu yang telah memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh Ketua Sekolah Tinggi sebagai penilai proposal, proses dan hasil penelitian yang berasal dari internal dan eksternal.</li></ol>
5	Pernyataan Isi Standar Penilaian Peneliti	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan memenuhi unsur penilaian yang edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan dengan tetap memperhatikan kesesuaian dengan Standar Hasil Penelitian, Standar Isi Penelitian, dan Standar Proses Penelitian.</li><li>2. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan penilaian penelitian dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.</li><li>3. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan instrumen penilaian penelitian mengacu pada buku panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.</li><li>4. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa proses dan hasil penelitian dinyatakan telah memenuhi ketercapaian kinerja apabila memperoleh total skor penilaian minimal.</li></ol>



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMISWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES-SPMI-03	<b>STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022	
		Revisi : 01	Hal : 4 dari 6

		<p>5. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan peraturan penilaian penelitian mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, atau tesis sesuai dengan aturan dan ketentuan dalam proses pembelajaran yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya,</p>
6	Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian	<ol style="list-style-type: none"><li>1. P3M menyusun Pedoman Penilaian Proses dan Hasil Penelitian.</li><li>2. P3M melakukan sosialisasi kepada dosen tentang Pedoman Penilaian Proses dan Hasil Penelitian.</li><li>3. Kepala P3M melakukan seleksi dan membentuk Tim Reviewer Penelitian dengan kualifikasi yang sesuai topik dan jenis penelitian.</li><li>4. P3M menyelenggarakan monitoring dan evaluasi proses dan hasil penelitian dengan melibatkan Tim Riviewer Penelitian.</li><li>5. P3M menyediakan sarana publikasi dan repositori hasil penelitian dosen maupun mahasiswa.</li><li>6. P3M bersama Pengelola Program Studi menyusun Pedoman Pelaksanaan dan Publikasi Penelitian Mahasiswa serta Penilaiannya.</li><li>7. Pengelola Program Studi melakukan sosialisasi Pedoman Pelaksanaan dan Publikasi Penelitian Mahasiswa serta Penilaiannya kepada Dosen Pembimbing Skripsi/Tesis dan mahasiswa.</li><li>8. Pengelola Program Studi menyelenggarakan workshop penulisan artikel ilmiah layak publikasi atau pembuatan poster dari hasil penelitian.</li></ol>
7	Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Penelitian	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Semua Pelaksanaan penilaian proses dan hasil penelitian memenuhi prinsip penilaian yang edukatif, objektif, akuntabel dan transparan.</li><li>2. Semua Penelitian telah memenuhi semua target ketercapaian kinerja proses dan hasil penelitian.</li><li>3. Semua Hasil penelitian setelah penilaian layak dipublikasikan.</li></ol>



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMISWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES-SPMI-03	<b>STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022	
		Revisi : 01	Hal : 5 dari 6

8	Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian	<ol style="list-style-type: none"><li>1. SK Ketua Sekolah Tinggi tentang Kedalaman dan Keluasan Materi penelitian.</li><li>2. Pedoman Pengajuan dan Pelaksanaan Penelitian.</li><li>3. Buku Pedoman Penilaian Proses dan Hasil Penelitian.</li><li>4. Formulir indikator penilaian proses dan hasil penelitian.</li><li>5. Prosedur Mutu Penetapan Reviewer Penelitian.</li><li>6. Pedoman Pendaftaran Publikasi di Jurnal Nasional atau Internasional.</li><li>7. SK Ketua Sekolah Tinggi Penghargaan Publikasi.</li></ol>
9	Referensi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li><li>2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li><li>3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li><li>5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li><li>6. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.</li><li>7. Permendikbud RI No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li><li>8. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</li><li>9. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</li></ol>



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMISWADAYA**  
Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES-SPMI-03	<b>STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022	
		Revisi : 01	Hal : 6 dari 6